



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR **3** TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT, PINDAH MASUK
INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa ada perubahan situasi dan kondisi diperlukan perubahan persyaratan Kenaikan Pangkat, Pindah Masuk/Keluar Instansi dan Antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu dibuat aturan yang mengaturnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar kabupaten/kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT, PINDAH MASUK INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2018 tentang Persyaratan Kenaikan Pangkat, Pindah Masuk Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Syarat umum:

- a. Surat Pengantar dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilegalisir pejabat berwenang;
- c. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilegalisir pejabat berwenang;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir pejabat berwenang
- e. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dilegalisir pejabat berwenang;
- f. Surat Keputusan Mutasi/Alih Tugas terakhir;
- g. Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- h. Dihapus.

(2) Kenaikan Pangkat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana:

- a. Seluruh persyaratan pada angka ayat (1);
- b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk pindah gol. I/d ke II/a dan gol. II/d ke III/a untuk jabatan struktural, dilegalisir pejabat berwenang;
- c. Diklat PIM III atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk gol. III/d ke IV/a untuk jabatan struktural dilegalisir pejabat berwenang;
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon yang diduduki, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas dilegalisir pejabat berwenang;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon Sebelumnya dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir pejabat berwenang;
- f. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK), jika ada.

(3) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT):

- a. Seluruh persyaratan pada angka ayat (1);
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional ;
- c. Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Klarifikasi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh TIM Penetapan Angka Kredit;
- d. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama untuk penyesuaian ijazah);
- e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bagi yang naik jabatan fungsional;
- f. Syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya tentang jabatan fungsional tertentu.

(4) Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah:

- a. Seluruh persyaratan pada angka ayat (1);
- b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar (TUBEL)/Izin Belajar dilegalisir pejabat berwenang;
- c. Surat Pengembalian dari Kampus;
- d. Surat Keputusan Penempatan Kembali;
- e. Asli Surat Keterangan Perkuliahan Reguler dari kampus;
- f. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II ;
- g. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang pindah golongan / penyesuaian ijazah yang bukan tugas belajar;
- h. Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat berwenang;
- i. Sertifikat Akreditasi Kampus dilegalisir pejabat berwenang.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Keputusan kenaikan pangkat disampaikan kepada PNS yang bersangkutan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Setiap PNS yang menerima Keputusan kenaikan pangkat harus melengkapi persyaratan yaitu :
 - a. Surat Keterangan telah menanam pohon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan ASLI bebas dari penggunaan Narkotika dan Zat Adiktif yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pindah masuk instansi ke Pemerintah Kota Pagar Alam :
 - a. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan ASLI bebas dari penggunaan Narkotika dan Zat Adiktif yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap PNS yang akan mutasi;
 - g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - h. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektur pada Inspektorat daerah PNS berasal;

- i. Surat Pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses/hukuman disiplin/proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat dari instansi asal;
 - l. Daftar riwayat hidup;
 - m. Surat keterangan tidak sedang dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan;
 - n. Untuk PNS di lingkungan Dinas Pendidikan harus dengan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - o. Untuk PNS di lingkungan Dinas Kesehatan harus dengan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - p. Syarat-syarat lain yang belum termasuk dalam butir a s.d butir o, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pindah keluar instansi dari Pemerintah Kota Pagar Alam :
- a. telah mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. ANJAB dan ABK terhadap PNS yang akan mutasi;
 - g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - h. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;

- i. Surat Pernyataan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses/hukuman disiplin/proses peradilan yang diterbitkan oleh BKPSDM Kota Pagar Alam;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari BKPSDM Kota Pagar Alam;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 - l. Daftar riwayat hidup;
 - m. Surat keterangan tidak sedang dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 - n. Untuk PNS di lingkungan Dinas Pendidikan harus dengan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - o. Untuk PNS di lingkungan Dinas Kesehatan harus dengan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - p. Syarat-syarat lain yang belum termasuk dalam butir a s.d butir o, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pindah antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam :
- a. telah mengabdikan di OPD lama sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun sejak SK Mutasi terakhir, kecuali adanya kebutuhan mendesak organisasi;
 - b. Surat Permohonan yang bersangkutan;
 - c. Surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditinggalkan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. Surat Keputusan Alih Tugas terakhir;
 - h. Analisis keadaan Pelaksana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditinggalkan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju;
 - i. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;

- j. Surat Pengantar/Keterangan dari Dinas Pendidikan untuk tenaga Guru dan analisa keadaan Guru;
- k. Analisis dari Kepala Sekolah yang dituju dan dari Kepala Sekolah yang ditinggalkan;
- l. Surat Pengantar/Keterangan dari Dinas Kesehatan untuk tenaga Kesehatan dan analisa keadaan tenaga Kesehatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **9 Februari** 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal **9 Februari**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN **2022** NOMOR **3**